

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Accepted: Maret 2021 | Revised: April 2021 | Published: Juni 2021 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fiqh dan Fikih

Slamet Arofik

STAI Darussalam Nganjuk, Indonesia

Email : saleem.arofik@gmail.com

Abstract

The prevention of Covid-19 launched by the Indonesian government through the implementation of health protocols (Prokes) strictly does not conflict with Islamic sharia. The Indonesian government's appeal for people not to leave their homes, not to hold Friday prayers and to cancel Eid prayers, Eid al-Adha, not to hold parties, not to hold ta'lim councils and not to allow crowds and always wear masks even in mosques and when performing prayers, if analyzed using ushul fiqh knowledge, especially in the review of مقاصد الشريعة, The theory of Rukhshah and Takhfif can be justified and does not violate Islamic sharia. By not crowding in the form of worship or others is the same as having saved themselves and people from the possibility of being exposed to the virus. This is by the purpose of Islamic sharia in the form of حفظ النفس. Similarly, the prohibition of performing Friday prayers, Hari Raya prayers and congregations in mosques also does not violate Islamic sharia because it is the same as taking Rukhshah and Takhfif in the form of تخفيف إسقاط.

Keywords: Prevention, Covid-19, Ushul Fiqh

Abstrak

Pencegahan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui penerapan protocol kesehatan (Prokes) dengan ketat sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Himbauan pemerintah Indonesia agar warga tidak keluar rumah, tidak boleh mengadakan shalat Jum'at dan meniadakan shalat Idul Fitri, Idul Adha, tidak mengadakan pesta, tidak mengadakan majlis-majlis ta'lim dan tidak mengizinkan adanya kerumunan massa dan selalu mengenakan masker walaupun di dalam masjid dan pada saat melaksanakan shalat, jika dianalisis menggunakan ilmu Ushul Fiqh khususnya dalam tinjauan

مقاصد الشريعة, teori *Rukhshah* dan *Takhfif* maka dapat dibenarkan dan tidak menyalahi syariat Islam. Dengan tidak berkerumun dalam bentuk ibadah maupun yang lain sama halnya dengan telah menyelamatkan diri dan orang dari kemungkinan terkena virus. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam berupa حفظ النفس. Demikian pula larangan melaksanakan shalat Jum'at, shalat Hari Raya dan berjamaah di masjid juga tidak menyalahi syariat Islam karena hal tersebut sama halnya dengan mengambil *Rukhshah* dan *Takhfif* berupa تخفيف إسقاط.

Kata kunci: Pencegahan; Covid-19; Ushul Fiqh.

Pendahuluan

Genap setahun lebih beberapa bulan pandemic covid-19 telah mewabah di berbagai kawasan di dunia termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Mulai awal kemunculannya yakni akhir bulan Desember 2019 di Cina hingga saat sekarang awal bulan Mei tahun 2021, Covid-19 masih terus mewabah dan belum dapat dinyatakan berakhir. Bahkan pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan Mudik Lebaran tahun 2021 mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Artinya, warga dilarang mudik atau bepergian ke luar kota pada periode tersebut guna meminimalisir penularan Covid-19.¹

Kebijakan pemerintah tersebut secara tidak langsung tidak hanya berimbas pada khalayak umum namun juga berdampak pada kalangan santri yang sedang *nyantri* di pondok pesantren. Mereka yang masih tinggal di pondok tidak diperkenankan mudik pada periode tersebut. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi dispensasi khusus kepada santri kendati wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengusulkan adanya dispensasi khusus bagi santri yang menghendaki pulang kampung.²

Dua bulan sebelumnya, dalam rangka menyukseskan gerakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus-19, Kementerian Agama RI (Kemenag) menerbitkan Intruksi Nomor 01 tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan 5 M, meliputi: 1. memakai masker; 2. mencuci tangan; 3. menjaga jarak; 4. membatasi mobilitas dan interaksi; 5. menjahui

¹ Kompas.com, Edisi Selasa, 4 Mei 2021.

² CNN Indonesia, Edisi, Rabu 28 April 2021.

kerumunan.³ Dengan diterbitkannya intruksi tersebut diharapkan penyebaran Covid-19 benar-benar dapat diminimalisir dan dapat dihentikan.

Namun ironi, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat apresiasi positif dan dukungan dari masyarakat akar rumput. Salah satu diantaranya adalah viral di akun-akun media social beredar video dan berita tentang pengurus salah satu masjid di Bekasi beradu mulut hingga mengusir salah satu jamaah yang berada di dalam masjid yang mengenakan masker (demi protocol kesehatan).⁴ Bahkan, tidak tanggung-tanggung, dalam video pendek tersebut, salah satu diantara para pengurus masjid mengatakan bahwa terdapat ayat al-Qur'an yang melarang mengenakan masker tatkala masuk masjid.

Sedikit berbeda kasus namun memiliki substansi sama, terjadi pada akhir bulan Februari 2021 tepatnya di salah satu masjid di kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Sebelum *season* khutbah dimulai, sang *Khatib* dengan nada “berapi-api” menyatakan bahwa jamaah harus merapatkan *shaf* (barisan), tidak perlu jaga jarak dan tidak perlu mengenakan masker. Ia kemudian mengutip salah satu pendapat imam Madzhab bahwa tertutupnya hidung (karena masker) pada saat sujud mengakibatkan tidak sahnya shalat. Lebih parah lagi sang *Khatib* “seakan-akan” memprovokasi jamaah agar tidak harus secara ketat mematuhi protocol kesehatan sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa bulan setelah bulan Februari yakni sekitar pertengahan tahun 2020 juga viral beredar video pendek seorang artis ternama tanah air bersama ustadznya berada dalam mobil sedang perjalanan mencari masjid guna melaksanakan shalat jum'at. Ia dengan lantang mengatakan jika umat muslim tidak melaksanakan shalat Jum'at hingga tiga kali maka hukumnya kafir. Pendapatnya tersebut kemudian dimintakan “legalitas” kepada sang ustadz yang berada di sampingnya dan sang ustadz pun membenarkannya.

Kejadian dan fakta-fakta semacam itu pada dasarnya bukan satu-dua kali terjadi di masa pandemic seperti saat ini. Hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak opini dan reaksi dari fihak-fihak yang dengan sengaja maupun tidak sengaja enggan melaksanakan anjuran Pemerintah perihal

³ Kemenag.go.id, edisi: Jumat, 05 Februari 2021

⁴ Kompas.com, Edisi Senin, 3 Mei 2021.

penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 yang sudah mewabah hampir ke seluruh pelosok tanah air Indonesia.

Mereka beranggapan, dengan menjalankan protocol kesehatan (*prokes*), misalnya tidak melaksanakan shalat Jum'at dan shalat Idul Fitri (pada daerah tertentu), *shaf* shalat harus berjarak, selalu mengenakan masker walaupun dalam kondisi shalat dan di dalam masjid, dilarang mengadakan pengajian dan majlis Ta'lim sama halnya dengan melanggar syariat, sama halnya dengan melarang umat beragama khususnya umat Islam beribadah dan menjalankan perintah agamanya dengan bebas dan leluasa serta membatasi ruang gerak mereka dalam upaya menjalankan syariat. Padahal, dalam anggapan mereka, menjalankan *prokes* tidak lebih penting dibanding menjalankan perintah agama, tidak perlu menjalankan protocol kesehatan jika harus mengganggu hingga meninggalkan syariat. Protocol kesehatan merupakan penghambat dan penghalang umat Islam dalam upayanya menjalankan kewajibannya sebagai umat yang taat.

Apakah benar semua anggapan mereka? Benarkah menjalankan Proses sama halnya dengan melanggar perintah agama? Bertentangkankah proses dengan syariat Islam? Di sini-lah nilai urgensi dari tulisan ini, mengurai hukum Islam secara holistik.

Metode penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.⁵ Kelebihan atau peranan studi kepustakaan adalah sebagai berikut: (1) peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan; (2) peneliti dapat menempatkan secara perspektif; (3) peneliti dapat membatasi pertanyaan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan; (4) peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil- hasil penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu dengan lainnya; (5) peneliti dapat menentukan pilihan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan; (6) studi literatur dapat mencegah atau

⁵ Nur Ardiansyah³ Dayu Rika Perdana¹, Muhammad Mona Adha², Indonesia) 1, 2, 3 Universitas Lampung, Lampung, and *e-mail: Dayurika.perdana@fkip.unila.ac.id, "Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai" 08, no. 01 (2021): 21–31.

mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya; (7) peneliti lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Studi pustaka atau landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, karena itu kelemahannya adalah seorang peneliti tidak bisa mengembangkan masalah jika tidak memiliki acuan landasan teori yang. Studi Kepustakaan bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana model dan strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa.

Pembahasan

Sebelum tulisan ini panjang lebar mengurai secara spesifik tentang penanggulangan Covid-19 dalam Tinjauan Usul Fiqh dan Fikih terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang bersifat fundamental dan asasi dalam agama Islam, yakni eksistensi agama Islam serta unsur-unsur yang melandasi Islam sebagai agama yang “manusiawi” dan bukan agama yang “tidak membumi”. Hal ini menjadi penting karena kurangnya pemahaman terhadap hal ini berdampak signifikan dalam kehidupan. Islam akan diasumsikan sebagai agama yang kaku, memberatkan, menjadi “beban” dan tidak aplikatif bagi manusia. Padahal sejatinya tidak demikian. Islam merupakan “agama manusia” yang aplikatif, sesuai dengan fitrah manusia dan bersifat “akal-rasional” dan tidak sepenuhnya “*naql-irasional*” yang menutup pintu-pintu ijtihad demi kemaslahatan dan kebaikan manusia sepanjang masa.

Islam Agama Rahmah dan Fleksibel

Allah SWT menurunkan Islam ke muka bumi melalui Nabi Muhammad SAW, termanifestasi sebagai agama penutup nan paripurna serta *rahmatan lil ‘alamin*.⁶ Tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia dapat bahagia di akhirat saja namun juga mengajarkan bagaimana manusia mampu hidup sejahtera, damai, aman, tentram dan bahagia di dunia. Untuk mencapai hal itu Allah menurunkan al-Qur’an. Melalui al-Qur’an dan disempurnakan oleh al-Hadits segala ajaran dan doktrin Islam dapat dipelajari dan diketahui.

Al-Qur’an dan al-Hadist, notabeneanya merupakan kodifikasi “wahyu Tuhan”. Secara tersurat maupun tersirat, implisit maupun eksplisit, secara *Qath’I* maupun *Dzanny* telah menggambarkan dan memformulasikan Islam sebagai agama yang *rahmah*, agama kasih, tidak kaku, telah final, eksklusif dan

⁶ Al-Qur’an, *al-Anbiya’* [21]: 107.

agama yang selalu mampu bersesuaian dan adaptable dengan segala zaman, situasi dan kondisi.⁷ Oleh karenanya tidak berlebihan jika Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w 1350 M) membuat kesimpulan:

تغيّر الفتوي واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد

“Berubah dan berbeda-bedanya fatwa sesuai dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan”.⁸

Tokoh Muslim kontemporer asal Mesir Yusuf al-Qardlawi secara tuntas melalui karyanya berjudul *‘Awamil al-Sa’ah al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyah* mengupas secara detail factor-faktor yang melandasi Islam sebagai agama rahmah, fleksibel dan selalu mampu bersesuaian dengan perkembangan zaman.⁹ Lebih dari itu, syariat Islam dan atau secara lebih spesifik adalah ilmu Fiqih tidak semuanya bersifat final dan tidak dapat diubah melainkan sebagian hukum Islam mampu berkembang dan bisa diperbaharui.¹⁰

Premis-premis semacam itu, sangat mudah dan tidak sulit menemukan *Hujjah* dalam al-Qur’an. Sedikit contoh ayat al-Qur’an dari sekian banyak yang menyatakan hal tersebut baik secara tersurat maupun tersirat adalah:

- a. Surat *al-Baqarah* [02] ayat 286: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

⁷ Selengkapnya baca; Yusuf al-Qardlawi, *Syariat al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kull Zaman wa Makan* (Kairo: Dar al-Shahwah, 1993).

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaq’iin*, Vol.III (Kairo: Maktabah al-Kulliyah, al-Azhariyah, 1969), 126.

⁹ Factor-faktor fleksibilitas Islam dan keluwesan Islam menurut al-Qardlawi ada lima, yaitu 1. Luasnya medan yang tidak memiliki status hukum yang sengaja ditinggal oleh Allah (di sinilah lahan/obyek para Mujtahid melakukan ijtihad dengan memunculkan sekaligus menggunakan metode ijtihad yang ada, misalnya teori *qiyas*, *Istishlah*, *Istihsan*, *sad al-Dzariah*. ‘Urf, dll), 2. Nash al-Qur’an hanya memperhatikan hukum Universal (tidak rinci sehingga multi-intepretasi), 3. Nash menerima keragaman pemahaman, 4. Islam sangat memperhatikan kondisi sulit dan darurat, 5. Perubahan fatwa disebabkan perubahan waktu, ruang dan keadaan. Lihat selengkapnya, Yusuf al-Qardlawi, *‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-syariah al-Islamiyah* (Kuwait: Maktabah al-Iskandariyah, 2002).

¹⁰ Pembaharuan dan perkembangan fikih Islam justru keniscayaan karena tidak seluruh ayat al-Qur’an *Qat’iy al-Dilalah* walaupun seluruhnya *Qat’iy al-Tsubut*. Demikian pula tidak semua *al-Sunnah* merupakan *Dzanny al-Dilalah* walaupun seluruhnya *Dzanny al-Tsubut*. Berdasarkan *Tsubut* dan *Dilalah* ini kemudian ulama menetapkan dua jenis hukum yang disebut *Qath’i* dan *Dzanny*. Ulama juga sepakat bahwa aktifitas Ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum yang bersifat *Dzanny*. Baca selengkapnya, Ali Yafie, Posisi Ijtihad dalam Keutuhan ajaran Islam, dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed. Jalal al-Din Rahmat (Bandung: Mizan, 1996), 75-78. Lihat pula, al-Qardlawi, *al-Fiqh al-Islamy Bain al-Ashlah wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

- b. Surat *al-Baqarah* [02] ayat 185: “Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu”.
- c. Surat *al-Nisa’* [04] ayat 28: “Allah hendak memberikan keringanan padamu dan manusia dijadikan lemah”.
- d. Surat *al-Maidah* [05] ayat 06: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”.

Dan masih banyak lagi ayat al-Qur’an yang tersirat maupun tersurat meneguhkan atas kemurahan dan keluwesan Islam. Misalnya doa yang ada pada akhir surat *al-Baqarah*, ayat yang menerangkan ciri-ciri Rasul yang termaktub pada surat *al-A’raf* ayat 157 dan pada surat *al-Hajj* ayat 78, menerangkan kondisi terpaksa sebagaimana digambarkan oleh surat *al-Nahl* ayat 106 dan masih banyak lagi.

Gambaran serta perwujudan Islam sebagai agama *rahmah* dan fleksibel secara lebih komprehensif dan *real* juga dengan mudah dapat ditelusuri dan dijumpai dalam perilaku-prilaku, ucapan dan pengakuan (*iqrar*) Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan nyata yang selanjutnya populer dengan istilah al-Sunnah. Sebagai *Hujjahnya*, berikut beberapa hadits representasi dari sekian puluh hadits yang memformulasikan Islam sebagai agama yang tidak kaku, mudah diamalkan serta tidak memberatkan, di antaranya:

- a. Sabda Nabi: “أحبّ الدّين إلى الله الحنيفيّة السّمحة” (Perilaku dalam agama yang paling dicintai Allah adalah yang menarik dan gampang).¹¹
- b. Sabda Nabi: “إنّ الدّين يسر.....” (Sesungguhnya agama itu mudah....).¹²
- c. Sabda Nabi: “خير دينكم أيسره” (Sebaik-baik agama kalian adalah yang lebih mudahnya).¹³
- d. Sabda Nabi: “إنّ دين الله يسر” (Sesungguhnya agama Allah itu mudah).¹⁴
- e. Dawuh Nabi: “يسرّوا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا” (Buatlah gampang dan jangan kalian mempersulit, dan senangkanlah dan jangan kalian menyebabkan mereka lari).¹⁵

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Nomor Indeks 38 (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), 20.

¹² Ibid.

¹³ Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-‘Asqalani, *Fath al-Barri Syarh Shahih al-Bukhari* (Jordania: Bait al-afkar al-Dauliyah, 2000), 294.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ *Muttafaq ‘Alaih*. Lihat, Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 308.

- f. Dawuh Sayidah ‘Aisyah: *ما خيّر رسول الله ص م بين أمرين قطّ إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماً...* (Nabi tidak pernah sama sekali diminta memilih dua hal kecuali mengambil yang mudah...).¹⁶
- g. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal: “*إنكم لن تنال هذا الأمر بالمبالغة, وخير دينكم اليسرة* (Sesungguhnya kalian sampai kapanpun tidak akan mendapatkan (keutamaan) agama ini dengan cara berlebihan dan sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah).¹⁷

Dari beberapa cuplikan hadist di atas dengan jelas dapat difahami bahwa Islam bukanlah agama yang sulit, *ribet*, kaku, berat, diktator ataupun yang lain melainkan agama yang mudah, gampang, menyenangkan, menarik dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak menghendaki kesulitan apalagi memberatkan.

Menilik Maqashid Syariah, Rukhshah dan Takhfif

Berangkat dari “doktrin-doktrin” yang termaktub dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, dan secara spesifik dari premis-premis sebagaimana ditulis di atas, pada tahapan berikutnya lahirlah sebuah teori dalam khazanah ilmu Ushul Fiqh yang disebut dengan istilah *Maqashid al-Syariah, Rukhshah* dan *Takhfif*.¹⁸

Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-Syariah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syariah*. Secara etimologi kata *Maqasid* merupakan bentuk *jama’* dari *Maqsud* yang bermakna “sengaja atau tujuan” sedangkan *al-Syariah* secara bahasa adalah “jalan menuju air”.¹⁹ Sedangkan *Maqashid al-Syariah* secara terminology tidak ada pengertian yang baku, ulama satu dengan yang lain berbeda-beda dalam memberikan pengertian walaupun substansinya tidak jauh berbeda. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para pakar, yang dapat merangkum semuanya adalah disampaikan oleh Ahmad al-Raisuni yaitu “Tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi

¹⁶ *Muttafaq ‘Alaih*. Lihat, Ibid.

¹⁷ Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-‘Asqalani, *Fath al-Barri*.... 295.

¹⁸ Teori ini banyak dikaji dan ditulis oleh ulama klasik maupun Kontemporer. Diantara Ulama Kontemporer yang secara spesifik menulis tentang *Maqasid Syariah* adalah syekh Yusuf al-Qardlawi, Jasser auda, Syekh Abdullah bin Bayyah, Thaha Jabir al-Ulwani, syekh Ramdhan al-Buthi dan masih banyak lagi.

¹⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Vol. VIII (Bairut: Dar al-Shadr, T.Th), 175.

kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat baik secara umum (*maqashid al-syariah al-'Ammah*) atau khusus (*maqashid al-Syariah al-Khashash*).²⁰

Salah satu pelopor ilmu *Maqashid al-Syariah* yakni syekh 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w 1262 M) mengatakan bahwa syariat Islam seluruhnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan (اعتبار المصالح ودرء المفاسد).²¹ Pakar Ushul Fikih asal Granada bernama al-Syathibi (w 1388 M) juga menyatakan bahwa syariat Islam diberlakukan tidak ada lain tujuannya kecuali untuk kemaslahatan manusia (مصالح الناس) baik di dunia maupun di akhirat.²²

Oleh karenanya, al-Syathibi dan para ilmuwan yang lain secara lebih rinci membagi Tujuan Syariat Islam kepada tiga tingkatan yaitu: Primer (ضروريات), Sekunder (حاجية), Tersier (تحسينية).²³ Tingkatan Primer artinya sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya. Jika tidak ada maka akan mengakibatkan terbenkhalainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Tingkatan ini memuat lima hal pokok, yaitu: menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa/nyawa (حفظ النفس), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta (حفظ المال) dan menjaga akal (حفظ العقل).²⁴ Masing-masing secara lebih rinci dapat dilihat dalam pembahasan fan ilmu Ushul Fikih dan tidak akan dibahas dalam tulisan sederhana ini kecuali حفظ النفس (menjaga jiwa) karena poin ini dibutuhkan dan sesuai dengan pembahasan.

حفظ النفس (menjaga jiwa) memiliki makna bahwa syariat menjaga dan melindungi jiwa dan raga manusia dari segala jenis kerusakan yang membahayakan baik secara individu maupun kehidupan social. Menjaga kelangsungan hidup berada di urutan kedua setelah menjaga agama. Dengan

²⁰ Ahmada al-Raisuni, *Nadzariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon: al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Uslami, 1995), 17-19.

²¹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 6.

²² Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. I (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 195.

²³ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Vol.II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 1-2.

²⁴ Jika terjadi kondisi dilematis diantara beberapa aspek *Maqashid al-Dlaruri* tersebut maka yang harus dilakukan adalah melakukan skala prioritas yakni mendahulukan nilai urgensitasnya yaitu menjaga agama kemudian menjaga nyawa/jiwa, menjaga nasab, menjaga akal dan menjaga harta. Kelima tingkatan tersebut harus direalisasikan secara berurutan, artinya menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa, menjaga jiwa lebih diprioritaskan dari pada menajaga menjaga akal dan seterusnya. Namun demikian terdapat ulama yang mengatakan bahwa yang paling didahulukan adalah harta. Lihat, Ibn Amir al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir* (Makatabah Syamilah), V: 472.

demikian dalam setiap diri manusia terdapat “jaminan” syariat atas keberlangsungan kehidupannya. Tidak dibenarkan dan bahkan bertentangan dengan syariat jika manusia melakukan aktifitas yang dapat menjadikannya dirinya terjatuh dalam kehancuran dan kebinasaan. Hal ini tergambar dengan jelas dalam al-Qur’an Surat *al-Baqarah* [02] ayat 195, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut dengan *sharih* menyebutkan bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Tidak dibenarkan bagi mereka menyiksa dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan hidupnya.²⁵ Oleh karenanya Diwajibkan atas mereka menjaga eksistensinya dengan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi, berolahraga, berobat manakala sakit dan menjaga tubuh agar tidak terkena penyakit.

Oleh karenanya, dalam item *حفظ النفس* (menjaga jiwa), Islam melindungi hak hidup manusia dan menjaga kehidupannya dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusak eksistensinya. Diantara beberapa upaya yang ditawarkan Islam dalam hal ini adalah:²⁶

- a. Wajihkan seluruh umat manusia untuk selalu menjaga kelangsungan hidupnya dengan (seperti) mengonsumsi makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan primernya. Bahkan dalam kondisi terdesak dan darurat, demi melindungi hilangnya nyawa, agama sampai memperbolehkan (sesuai kadar yang dibutuhkan) mengonsumsi makanan-makanan yang diharamkan seperti bangkai dan makanan milik orang lain. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dalam al-Qur’an surat *al-Baqarah* ayat 173, yang artinya: “Dan barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak

²⁵ Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah103, *Tafsir Maqashidi* (Kediri: Purna Siswa 2013, 2013), 106-107

²⁶ Ibid, 107-111.

- melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- b. Islam mewajibkan masing-masing daerah mengangkat penegak hukum (*Qadli*) yang dapat menjaga stabilitas dan keamanan warganya. Oleh karenanya ulama merumuskan hukum wajib di setiap daerah mengangkat penegak hukum untuk berperan menegakkan keadilan dan keamanan di daerah teritorialnya. Bahkan menurut syekh Abu Bakr Syatha dalam karyanya *I'anat al-Thalibin*, mengangkat *Qadli* merupakan yang terbaik dari sekian banyak jenis *Fardlu Kifayah*.²⁷
 - c. Menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain seperti menuduh zina, menyebar berita bohong (hoaks), *membully*, memfitnah atau menghina orang lain. Tindakan-tindakan ini dilarang dalam Islam dan hukumnya haram sebagaimana tergambar jelas dalam al-Qur'an surat al-Ahzab, ayat 58 yang artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.
 - d. Memberikan dispensasi dalam urusan ibadah jika ibadah dapat memberi dampak negative pada keselamatan jiwa. Diantaranya melalui teori *Rukhshah* dan *Takhfif* dalam syariat. (penjelasan keduanya akan diuraikan selanjutnya).
 - e. Melarang segala bentuk pembunuhan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Beberapa ancaman dan cap buruk disematkan al-Qur'an dan al-Hadits terkait tindak pembunuhan. Membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh manusia seluruhnya. Begitu pula sebaliknya menghidupkan satu jiwa berarti menghidupkan manusia seluruhnya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32, yang artinya: “...barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka dia seakan-akan membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat *أحيها* *ومن* yang bermakna “Barang siapa

²⁷ Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Vol.IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 161.

menghidupkannya” sebagaimana dijelaskan oleh syekh Fakhr al-Razi bermakna barang siapa menyelamatkan jiwa dari hal-hal yang membahayakan, baik secara individu maupun kolektif maka ia sama halnya menyelamatkan manusia seluruhnya.²⁸

- f. Mewajibkan umat Islam melindungi diri sendiri dari setiap hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam literature fikih juga dijelaskan perihal melindungi jiwa, harta dan kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Seseorang diperbolehkan membalas serangan yang diperbuat orang yang dzalim terhadapnya. Bahkan jika tidak memungkinkan dengan cara yang halus boleh dengan cara yang kasar meskipun berdampak kematian. Agama juga mewajibkan bagi yang mampu untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam meskipun sampai berdampak pada batalnya puasa fihak yang menyelamatkan.²⁹

Rukhshah dan Takhfif

Rukhshah secara etimologi adalah memiliki makna yang sama dengan kata التسهيل atau التيسير yang bermakna kemudahan atau kelonggaran atau sesuatu perkara yang tidak sulit.³⁰ Sedangkan secara terminology sebagaimana diungkap oleh syekh Wahab Khalaf adalah Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah yang bertujuan meringankan (*takhfif*) atas orang *mukallaf* pada keadaan tertentu yang mengakibatkan munculnya keringanan atau diperbolehkannya sesuatu yang dilarang dengan suatu alasan meskipun larangan tersebut tetap berlaku.³¹ Hal ini senada dengan yang disampaikan imam Syathibi bahwa *Rukhshah* adalah:

ما شرع لعذر شاقّ إستثناء من أصل كليّ يقتضي المنع³²

“Hukum yang disyariatkan karena adanya udzur yang berat yang mengecualikan hukum asal yang menyebabkan ketercegahan (المنع)”.³³

²⁸ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Vol. VI (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 218.

²⁹ Zain al-Din al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Vol. IV (BAirut: Dar al-Fikr, T.Th), 171.

³⁰ Muhammad Maksum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 194.

³¹ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, T.Th), 121.

³² Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Vol. I (T.Tp: Dar Ibn 'Affan, T.Th), 466.

Terdapat ragam dan macam-macam *Rukhshah* dalam Islam. Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Maksun Zein membagi *Rukhshah* menjadi 4 macam, yaitu:³⁴

- 1) *Rukhshah* استثناء yaitu yang menjadi pengecualian dari ketentuan umum lantaran adanya kesulitan.
- 2) *Rukhshah* تكليفي yaitu *Rukhshah* yang disebabkan adanya Taklif yang berat dari syara’.
- 3) *Rukhshah* موع yaitu keringanan yang diberikan yang bertujuan memberi keluasan dalam beribadah sehingga terdapat kemudahan untuk melaksanakan lebih banyak.
- 4) *Rukhshah* لعذر yaitu keringanan yang diberikan oleh para ahli hukum lantaran adanya udzur yang dapat dijadikan pengecualian. Namun hal ini memiliki ketentuan yaitu hanya berlaku menurut keperluan.

Sedangkan syekh Abd Wahab Khalaf juga membagi *Rukhshah* kedalam beberapa macam, satu diantaranya adalah *Rukhshah* meninggalkan perkara wajib manakala terdapat udzur yang menjadikan *mukallaf* berat untuk melaksanakannya. Ia mengatakan:

ومن الرخص إحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقاً على المكلف 35

Contoh dari *Rukhshah* ini adalah kebolehan seseorang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan karena sakit atau sedang bepergian. Begitu pula kebolehan bagi musafir meringkas (*qasr*) shalatnya yang seharusnya empat rakaat menjadai dua rakaat manakala telah mencapai batas kebolehan.³⁶ Dalam literature lain, diperbolehkan menjama’ shalat di masjid karena adanya hujan deras. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam karyanya *al-Raudlah* sebagaimana dikutip oleh syekh Yasin al-Fadani bahwa boleh hukumnya malakukan shalat *Jama’* bagi orang sakit (جواز الجمع في المرض).³⁷

Terdapat catatan penting dalam pembahasan *Rukhshah* ini. Tidak setiap *masyaqqah* (hal yang berat) bisa mendapatkan *Rukhshah* dan tidak pula setiap individu dapat mengambil *Rukhshah*. Terdapat tujuh (7) obyek yang dapat

³³ المنع merupakan bentuk Masdar dari المانع yang bermakana sesuatu yang dengan keberadaannya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Lihat, Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 120.

³⁴ Muhammad Maksun Zain, *Ilmu Ushul Fiqh*, 195.

³⁵ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 122.

³⁶ Ibid.

³⁷ Abi al-Faidl Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadany, *al-Fawaid al-Janiyyah* (Bairut: Dar al-Fkr, 1997), 231.

mendapatkan/mengambil *Rukhshah*. al-Suyuthi menyebutnya dengan istilah Sebab-sebab *Takhfif*, yaitu:³⁸

- 1) إكراه (dalam paksaan) yaitu kondisi ketakutan dalam paksaan;
- 2) نسيان (lupa) yaitu hilangnya daya ingat terhadap hal-hal yang telah diketahui;
- 3) جهل (tidak tau/bodoh). Syariat membagi ketidaktahuan yang bisa mendapatkan *Rukhshah* dalam dua kategori yaitu karena *Muaallaf* dan karena kondisi yang memang tidak memungkinkan;³⁹
- 4) عسر (kondisi sulit) yaitu kondisi yang sulit dihindari yang mengharuskan melakukan pilihan-pilihan;
- 5) سفر (perjalanan);
- 6) مرض (sakit). Tidak semua sakit dapat mendapatkan *rukhshah* atau *takhfif*. Para *Fuqaha'* menyatakan jika penyakit itu menimbulkan dampak yang membahayakan maka akan mendapat *rukhshah*. Dalam arti, suatu penyakit bisa menyebabkan *Rukhshah* apabila semakin parah dan atau berdampak fatal pada keselamatan si penderita jika ia memaksakan diri melakukan suatu ritual ibadah.⁴⁰
- 7) نقص (minus), yaitu kondisi dimana seseorang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Masuk dalam kategori ini adalah anak kecil, kaum hawa, orang gila, idiot, orang sakit dan budak.

Ketujuh sebab-sebab tersebut menyebabkan seseorang bisa mendapatkan *rukhshah*. Adadpaun *rukhshah* jika ditilik dari bentuknya teriplementasi menjadi enam (6) bentuk *Takhfif* (keringan). Hal ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Suyuthi (w 1505 M) mengutip pembagian yang disampaikan oleh syekh 'Izz al-din Abd Salam, yaitu:⁴¹

- 1) *Takhfif Isqath*, yaitu keringanan berupa pengguguran kewajiban, seperti Shalat Jum'at, Haji, Umrah, Jihad. Semua ibadah tersebut dapat tidak dilaksanakan karena adanya udzur (misalnya negara tidak aman, terdapat bencana alam atau wabah penyakit) maka shalat Juma'at boleh diganti dengan shalat dhuhur sebagaimana biasa;

³⁸ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 55-56. Lihat pula, Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Vol.I (Surabaya: Khalista, 2006), 185.

³⁹ Penjelasan lebih detail, lihat: Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, 190.

⁴⁰ Lihat selengkapnya, Ibid, 194.

⁴¹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, 59. Lihat pula, Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, 183-184.

- 2) *Takhfif Tanqish*, yaitu keringan berupa pengurangan kuantitas ibadah. Seperti diperbolehkannya *Qashr* shalat bagi musafir;
- 3) *Takhfif Ibdal*, yaitu keringanan yang berbentuk penggantian ritual. Contoh kewajiban mandi dan wudlu bisa diganti dengan Tayamum;
- 4) *Takhfif Taqdim*, yaitu keringan berupa mendahulukan, misalnya *Jama' Taqdim* dalam shalat Dhuhur dan Asar;
- 5) *Takhfif Ta'khir*, yaitu yaitu keringan berupa mengakhirkan, misalnya *Jama' Ta'khir* dalam shalat Dhuhur dan Asar;
- 6) *Takhfif Tarkhish*, yaitu keringanan berbentuk toleransi. Seperti diperbolehkannya memakan bangkai saat kelaparan, berobat dengan obat-obatan atau makanan yang najis atau haram dan meminum arak untuk melegakan tenggorokan yang tersumbat.

Dari Teoritis menuju Praktis-Aplikatif

Himbauan pemerintah Indonesia agar warga tidak keluar rumah (di daerah tertentu), tidak boleh mengadakan shalat Jum'at dan meniadakan shalat Idul Fitri, Idul Adha (di daerah tertentu), tidak mengadakan pesta, tidak mengadakan majlis-majlis ta'lim dan tidak mengizinkan adanya kerumunan massa dalam bentuk apapun jika dianalisis menggunakan teori مقاصد الشريعة, teori *Rukhshah* dan *Takhfif* maka tidak salah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan Covid-19 dengan menerapkan protocol kesehatan (Prokes) dengan ketat sudah tepat, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dibenarkan menurut kajian ilmu Ushul Fiqh. Rasionalisasinya sebagai berikut:

- a. Dalam masa pandemic Covid-19, dengan melaksanakan himbuan pemerintah tersebut yakni tidak keluar rumah, tidak berkerumun, misalnya: shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, mengadakan majlis Ta'lim, dan lain-lain sama halnya dengan warga telah menjaga dirinya dan orang lain dari kerusakan dan kematian. Hal ini merupakan iplementasi مقاصد الشريعة (tujuan-tujuan syariat) dalam item حفظ النفس (menjaga jiwa) dari hal-hal yang mengancam keselamatan.

Dengan tidak berkerumun, dengan tidak kontak langsung dengan orang lain yang memiliki kemungkinan terpapar Covid-19 berarti telah menjaga diri dan menyelamatkan diri dari ancaman kematian. Dengan demikian mengisolasi diri dan tidak berbaur dengan orang lain sama halnya dengan mengamalkan perintah al-Qur'an sebagaimana keterangan di atas

yakni surat *al-Baqarah* ayat 195 yang melarang manusia menjerumuskan dirinya kepada kehancurannya.

Sebaliknya, bagi yang terpapar Covid-19 baik yang telah mengetahui (melalui ilmu medis) maupun yang tidak mengetahui, dengan cara isolasi diri dan tidak ikut serta dalam kerumunan massa, baik dalam rangka ibadah maupun tidak maka sama halnya dengan telah menyelamatkan jiwa orang lain dari kemungkinan tertular virus yang mengakibatkan kerusakan dan kematian yang diakibatkan oleh dirinya. Padahal salah satu kaidah fikih berbunyi: لا ضرر ولا ضرار artinya manusia tidak boleh saling merugikan.⁴²

Kandungan kaidah ini jika ditarik ke arah lebih spesifik lagi adalah bermakna melarang kepada siapa saja yang terpapar Covid-19 untuk tidak mengadakan kontak langsung dengan orang lain karena dengan tidak kontak langsung dengan orang lain berarti dia tidak merugikan orang lain dan tidak berkontribusi dalam kehancuran orang lain.

- b. Shalat Jum'at walaupun merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam laki-laki yang *Mukallaf* yakni sudah usia *baligh*, bukan anak kecil dan tidak gila namun jika shalat Jum'at justru menjadi berat (شاق) karena berpotensi besar menjadi tempat tertularnya Covid-19 maka shalat jum'at bisa ditinggalkan. Syekh Wahab Khalaf, sebagaimana dijelaskan di atas mengatakan:

ومن الرخص إحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقاً على المكلف

Artinya adalah dari sekian banyak *rukhsah* terdapat *rukhsah* berupa boleh meninggalkan perkawa wajib manakala terdapat udzur yang menyebabkan berat bagi orang *mukallaf*. Jadi, walaupun shalat Jum'at hukumnya wajib namun jika ternyata justru membahayakan diri dan orang lain maka shalat Jum'at bisa ditinggalkan. Bahkan jamak dijumpai dalam literature fikih bahwa jika terdapat udzur seperti hujan dan sakit maka shalat Jum'at bisa diganti dengan shalat dhuhur.

Jika ditinjau dari perspektif teori *Takhfif* (keringanan dalam syariat), sebagaimana keterangan al-Suyithi di atas bahwa sebab-sebab seseorang dapat mengambil keringanan (*Takhfif*) ada tujuh (7) diantaranya adalah sakit (مرض). Jika siapa saja sedang sakit atau kemungkinan besar akan

⁴² Kaidah tersebut pada dasarnya merupakan sub Kaidah dari kaidah besar berbunyi *الضرر يزال* yang bermakna segala yang mengakibatkan kerugian harus dihilangkan. Lihat selengkapnya, Abi al-Faidl Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadany, *al-Fawaid al-Janiyyah*, 246-247.

terkena sakit (misalnya covid-19) karena kontak langsung dengan orang lain yang terdampak Covid-19, padahal penyakit ini adalah menular maka dapat mengambil *Takhfif*. Sedangkan bentuk-bentuk *Takhfif* ada 6 (enam).

Jika ditilik dari bentuk-bentuk *Takhfif*, kebolehan meninggalkan shalat Jum'at masuk dalam kategori *Takhfif Isqath* (تخفيف إسقاط) yaitu keringanan berupa menggugurkan atau mentiadakan. Dalam teori *Takhfif* sebagaimana keterangan di atas, bentuk-bentuk *Takhfif* menurut syekh 'Izz al-Din Abd Salam ada 6 (enam), yang pertama adalah *Takhfif Isqath* (إسقاط) yaitu pengguguran kewajiban, seperti kewajiban shalat Jum'at, Haji, Umrah dan Jihad. Oleh karenanya jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena adanya uzdur misalnya Negara dalam kondisi chaos, perang atau pandemic maka kewajiban melaksanakannya menjadi gugur atau tidak ada.

- c. Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, shalat Tarawih, shalat berjamaah di masjid sudah maklum adanya hukumnya adalah Sunnah. Sebagaimana dalam kajian ilmu Ushul Fiqh bahwa pengertian Sunah adalah amaliyah jika dilaksanakan dapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Oleh karenanya, himbauan pemerintah agar tidak melaksanakan shalat-shalat tersebut di masjid ketika masih dalam masa pandemic Covid-19 tidak melanggar syariat Islam. Jika shalat Jum'at saja boleh ditinggalkan karena adanya uzdur maka shalat-shalat tersebut yang hukumnya sunah tidak lebih utama dibanding dengan shalat Jum'at yang memiliki hukum fardlu/wajib.

Dalam kaidah fikih dengan jelas juga disebutkan bahwa درء المفساد أولى من جلب المصالح artinya menolak *mafsadah* atau kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan. Shalat sunah di masjid merupakan *mashalih* sedangkan Covid-19 adalah *mafsadah*. Menolak *mafsadah* harus didahulukan dan lebih utama dari pada mengambil *mashalih*. Oleh karenanya al-Suyuthi dalam karyanya *al-Asybah wa al-Nadzair* juga menyatakan kaidah fikih selanjutnya yaitu إذا تعارض مفسدة ومصلحة فتم دفع إذا تعارض مفسدة ومصلحة فتم دفع (ketika *mafsadah* dan *maslahah* berlawanan maka menolak *mafsadah* didahulukan).⁴³

- d. Mengenakan masker dan berjarak dalam *shaf* sebagaimana anjuran pemerintah yang terimplementasi dalam Prokes pencegahan Covid-19 juga tidak melanggar Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Mengenakan

⁴³ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, 62.

masker dan berjarak dalam *shaf* shalat merupakan salah satu upaya dan ikhtiar agar masing-masing individu tidak saling menular dan tertular oleh virus karena sudah maklum adanya virus corona dapat menular dengan cepat dan tepat melalui droplet atau percikan air liur. Dengan mengenakan masker dan berjaga jarak dalam *shaf* shalat sama halnya dengan telah mengamalkan salah satu tujuan-tujuan syariat (مقاصد الشريعة) berupa menjaga jiwa (حفظ النفس) dari kemungkinan tertular dan menularkan virus.

Jika yang dipermasalahkan adalah mengenakan masker menyebabkan tidak sahnya shalat karena menutup wajah sehingga masker menyebabkan hidung tidak dapat menyentuh lantai maka jawabnya adalah dalam kajian fikih ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa saja anggota tubuh yang harus menempel di lantai. Hanya madzhab Hanbaly yang menyatakan wajib hukumnya dalam dalam sujud menempelkan hidung pada lantai.⁴⁴ Sedangkan tiga madzhab lainnya menyatakan sunah menempelkan hidung. Oleh karenanya, shalat dengan mengenakan masker sehingga hidung tidak dapat menyentuh lantai tidak berdampak pada pada keabsahan shalat dalam arti shalat tetap sah walaupun dengan cara mengenakan masker.

Penutup

Pencegahan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah Indonesia dengan menerpakan protocol kesehatan (Prokes) dengan ketat sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Himbauan pemerintah Indonesia agar warga tidak keluar rumah, tidak boleh mengadakan shalat Jum'at dan meniadakan shalat Idul Fitri, Idul Adha, tidak mengadakan pesta, tidak mengadakan majlis-majlis ta'lim dan tidak mengizinkan adanya kerumunan massa dan selalu mengenakan masker walaupun dalam masjid dan pada saat melaksanakan shalat jika dianalisis menggunakan ilmu Ushul Fiqh khususnya dalam tinjauan مقاصد الشريعة, teori *Rukhshah* dan *Takhfif* maka dapat dibenarkan dan tidak menyalahi syariat Islam.

Dengan tidak berkerumun dalam bentuk ibadah maupun yang lain sama halnya dengan telah menyelamatkan diri dan orang dari kemungkinan terkena virus. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam berupa حفظ النفس. Demikian pula larangan melaksanakan shalat Jum'at, shalat Hari Raya dan berjamaah di

⁴⁴ Lihat selengkapnya, Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol.I (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 211-212.

masjid juga tidak menyalahi syariat Islam karena hal tersebut sama halnya dengan mengambil *Rukhshah* dan *Takhfif* berupa تخفيف إسقاط.

Himbauan mengenakan masker juga sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Shalat walaupun mengenakan masker hukumnya tetap sah dan mengenakan masker tidak mempengaruhi keabsahan di dalam shalat karena menempelkan hidung tatkala sujud hukumnya sunnah sehingga jika ditinggalkan tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan shalat. Hanya ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa menempelkan hidung dalam sujud merupakan sebuah keharusan.

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, T.Th.
- Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Abi al-Faidl Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadany, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Bairut: Dar al-Fkr, 1997.
- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, T.Tp: Dar Ibn 'Affan, T.Th.
- Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin 'Ali al-'Asqalani, *Fath al-Barri Syarh Shahih al-Bukhari*, Jordania: Bait al-afkar al-Dauliyah, 2000.
- Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, Herndon: al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Ali Yafie, Posisi Ijtihad dalam Keutuhan ajaran Islam, dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed. Jalal al-Din Rahmat, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Qardlawi, *al-Fiqh al-Islamy Bain al-Ashalah wa al-Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- CNN Indonesia, Edisi, Rabo 28 April 2021.

- Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Bairut: Dar al-Fikr, T.Th.
Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah103, *Tafsir Maqashidi*, Kediri: Purna Siswa 2013, 2013.
- Ibn Amir al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir* (Makatabah Syamilah), V: 472.
- Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Bairut: Dar al-Shadr, T.Th.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Kairo: Maktabah al-Kulliyah, al-Azhariyah, 1969.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Surabaya: al-Hidayah, T.Th.
Kemenag.go.id, edisi: Jumat, 05 Februari 2021
Kompas.com, Edisi Selasa, 4 Mei 2021.
- Muhammad Maksun Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008),
Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin*, Surabaya: al-Hidayah, T.Th.
- Yusuf al-Qardlawi, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-syariah al-Islamiyah*, Kuwait: Maktabah al-Iskandariyah, 2002.
- Yusuf al-Qardlawi, *Syariat al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kull Zaman wa Makan* (Kairo: Dar al-Shahwah, 1993).
- Zain al-Din al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Bairut: Dar al-Fikr, T.Th.

Copyright © 2021 *Journal Salimiya*: Vol. 2, No. 2, Juni 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>